

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini, berisi Paparan Data, Temuan Penelitian dan Pembahasan. Bagian ini membahas tentang Gambaran Objek Penelitian yaitu di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, selanjutnya Paparan Data menjelaskan hasil wawancara, pada Temuan Penelitian menjelaskan temuan selama melakukan penelitian dan Pembahasan menjabarkan dari hasil selama penelitian.

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan pengurus MWC Nahdlatul Ulama Gapura atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat gapura pada khususnya atas semakin merajalelanya praktik rentenir dengan bunga hingga 50 persen perbulan yang nyata-nyatanya mencekik usaha mereka sehingga sulit berkembang. Bahkan berdirinya NU pada tahun 1926 salah satunya adalah didasari oleh semangat mengembangkan ekonomi kerakyatan. Hal ini dapat terlihat sebelum secara formal NU berdiri, terlebih dahulu ada kelompok yang bernama *nahdlatut tujar* (Kebangkitan Ekonomi). Hal ini tidak lepas dari keinginan untuk mengembangkan perekonomian, agar umat Islam, khususnya warga NU, terlepas dari kemiskinan. Karena Warga Nahdliyin mayoritas dari mereka berada digaris kemiskinan.¹

¹[Http://Www.Bmtnujawatimur.Com/](http://www.bmtnujawatimur.com/) Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2021

BMT NU Cabang Paberasan Sumenep merupakan Koperasi yang berdasarkan prinsip Syariah. Berdiri pada tahun 2016. Pendirian BMT NU Cabang Paberasan Sumenep dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap kondisi masyarakat, khususnya para pedagang di daerah sekitar desa Paberasan yang mereka memiliki potensi untuk berkembang namun tidak ada wadah yang mengakomodir sehingga banyak yang terjerat praktek riba oleh para rentenir.

Awal mula berdirinya BMT NU Cabang Paberasan Sumenep ini yang masih di pimpin oleh bapak Ahmad Rasyidi atas dedikasi dan loyalitas yang luar biasa dalam mengembangkan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur yang mampu menjadi inspirasi kantor cabang lainnya dinyatakan sebagai kantor CABANG BERPRESTASI dengan kinerja terbaik pada tahun 2018. Selain hal tersebut, BMT NU Cabang Paberasan Sumenep juga menghasilkan nominator NPF/KOLEKTIBILITAS TERENDAH pada tahun 2019.

BMT NU Cabang Paberasan Sumenep merupakan sebuah lembaga keuangan non-perbankan yang terletak di jl. Raya Gapura, Desa Paberasan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep. Banyak interaksi yang terjadi antara BMT NU dengan nasabah. Konsep membangun hubungan dengan nasabah dianggap sebagai sesuatu yang penting. Konsep ini diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dan kepuasan terhadap BMT NU dengan nasabah yang membuat kesetiaan terhadap BMT NU Cabang Paberasan Sumenep semakin meningkat.

2. Visi dan Misi BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, dan Profesional sehingga unggul dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 kantor cabang pada tahun 2026 untuk kemandirian dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan yang prima, bina dan solusi kepada anggota sebagai pilihan utama menerapkan dan mengembangkan Nilai-nilai.
- 2) Syariah secara murni dan konsekuen sehingga menjadi acuan dan tata kelola usaha yang professional dan amanah.
- 3) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan menuju berdirinya 100 kantor cabang pada tahun 2026.
- 4) Mengutamakan penghimpunan dana atas dasar Ta'awun dan penyaluran pembiayaan pada segment Umkm baik secara perseorangan maupun berbasis jamaah.
- 5) Mewujudkan penghimpunan dana penyaluran zakat, infaq, shodaqah, dan wakaf.
- 6) Menyiapkan dan mengembangkan sdi yang berkualitas, professional, dan memiliki integritas tinggi.

- 7) Mengembangkan budaya dan lingkungan kerja yang ramah dan sehat serta management yang sesuai prinsip kehati-hatian.
- 8) Menciptakan kondisi terbaik bagi sdi sebagai tempat kebanggaan dalam mengabdikan tanpa batas dan melayani secara ikhlas sebagai perwujudan ibadah.
- 9) Menciptakan kepedulian dan tanggung jawab kepada lingkungan dan jamaah.²

3. Jam Kerja BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

Menurut hasil wawancara dari ibu Susi Susanti selaku Kepala Cabang , jam kerja yang diberlakukan di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep adalah sebagai berikut;³

Hari Buka : Senin - Sabtu

Jam Buka : 07.30 WIB

Jam Tutup : 16.00 WIB


² [Http://Www.Bmtnujawatimur.Com/](http://Www.Bmtnujawatimur.Com/) Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2021

³ Susi Susanti, Kepala Cabang BMT NU Cabang Paberasan, Wawancara Langsung (10 Juni 2021)

4. Struktur BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

Struktur Organisasi KSPPS BMT NU Cabang Paberasan

Sumenep



5. SOP Pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

Layanan berjamaah merupakan pembiayaan secara berkelompok minimal 5 anggota dengan menggunakan akad *Al-Qardhul Hasan* tanpa menggunakan jaminan/agunan. Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan *margin*). Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau *cash tempo*.⁴

B. Paparan Data

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan di lapangan baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi maka yang dapat peneliti jadikan paparan data ini adalah:

1. Cara menentukan kelayakan nasabah dalam pembiayaan LASISMA

Berdasarkan apa yang telah peneliti kumpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyajikan analisis data tentang Perilaku karyawan BMT NU Cabang Paberasan Sumenep dalam menentukan kelayakan nasabah pembiayaan LASISMA berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi berikut:

⁴ Brosur Baitul Maal Wat Tamwil (BMT NU Cabang Paberasan Sumenep).

Data yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan, berikut penjelasan dari ibu Susi Susanti sebagai Kepala Kantor Cabang BMT NU Cabang Paberasan Sumenep memberikan penjelasan terkait standar oprasional prosedur pembiayaan LASISMA di BMT NU;

“Untuk standar oprasional prosedur bagian LASISMA disini yaitu yang pertama SE. Nomor: 2404/31/KSPPS/BMT NU/SE/V/2016 pada tanggal 26 Mei 2016 ini merupakan bentuk layanan BMT NU dalam bentuk layanan tabungan, pembiayaan dan lainnya yang dilakukan dengan cara kelompok. LASISMA diberi nama Forum Shilaturrahmi Anggota BMT NU yang biasa disebut FORSA BMT NU. FORSA BMT NU disini berdasarkan beberapa kriteria diantaranya: calon anggota mempunyai kesamaan usaha misal usahanya dagang semua anggota kelompok harus usaha dagang. Calon anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dengan tingkat pendapatan bulanan maksimal Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah). Domisili calon anggota pembiayaan LASISMA harus berdekatan yaitu maksimal radius 50 meter dari segala arah. Jenis kelamin calon anggota harus sama dan usia dibatasi mbak maksimal yaitu 50 tahun. Jumlah anggota FORSA NMT NU paling sedikit 5 orang paling banyak 20 orang. Bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dengan pola perseorangan yaitu telah ditetapkan oleh komite BMT NU yang diawali dengan proses survey tingkat kemauan dan kemampuan membayar dan telah mengikuti pendidikan dasar (DIKDAS). Untuk pertemuannya dengan anggota pembiayaan LASISMA yang disebut pertemuan rutin FORSA BMT NU itu seperti istilah arisan jadi pembukaan dengan pembacaan Sholawat Nariyah tiga kali lalu memabaca ikrar anggota ketika realisasi dan terakhir baru pembayaran angsuran dan tabungan dan realisasi pembiayaan dan pembacaan transaksi, setelah semuanya berjalan dengan lancar lalu penutup ditutup dengan pembacaan surat Al-‘Ashri. Untuk wajib FORSA BMT NU bertujuan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, ta’awun/saling tolong menolong, kesabaran dan keikhlasan. Terdapat materi juga yaitu meliputi: pengenalan perkoprasian dan ke-BMT NU-an, pengenalan ke-NU-an, penjelasan tentang SOM dan SOP pembiayaan berbasis jamaah, pembentukan kelompok, keanggotaan, dan konsep tanggung renteng, produk dan proses layanan keuangan, kesepakatan nama, waktu, dan tempat pelayanan, dan terakhir penentuan pola pencairan dengan prinsip tidak terlayani semua dalam satu kali pertemuan. Plafon pembiayaan LASISMA ditentukan dengan tiga tahap diantaranya: tahap pertama maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tahap kedua maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tahap ketiga maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Peningkatan plafond pembiayaan itu berdasarkan scoring sebagaimana diatur dalam SOM pembiayaan juga

berdasarkan tingkat kahadirannya pada setiap pertemuan FORSA. Pola angsuran berupa mingguan, bulanan, atau cash tempo. Hal-hal yang belum diatur dalam SE ini, maka mengikuti SOM dan SOP pembiayaan perorangan (Personal Lending) otoritas kewenangan dalam pembiayaan memberikan putusan pembiayaan berbasis jamaah ditentukan sebagai berikut: cabang jika putusan pembiayaan dari seluruh anggota bank melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pusat jika putusan pembiayaan dari seluruh anggota melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).”

“SE Nomor 2404/01/KSPPS/BMT NU/SE/2018 pada tanggal 03 Januari 2018 bahwasanya LASISMA benar-benar harus terlaksana pertemuan rutin kelompoknya dan setiap penandatanganan akad agar dilakukan pemotretan yang dapat merekam wajah secara jelas dan kegiatan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dan selanjutnya hasilnya dilampirkan bersama-sama dengan berkas realisasi pembiayaan. Akad pembiayaan LASISMA sama dengan akad pembiayaan perorangan (Personal Lending). Usaha anggota FORSA tidak harus memiliki kesamaan. Pertemuan rutin merupakan kunci utama pembiayaan LASISMA agar aman, lancar dan menguntungkan. Prinsipnya pencairan pembiayaan tidak boleh dilakukan secara bersamaan, hal ini dimaksudkan sebagai edukasi atas nilai-nilai kemauan mengalah kepada anggota lain yang lebih membutuhkan. FORSA hanya dapat dibentuk jika anggota FORSA memiliki kesamaan usaha walaupun jenisnya berbeda misalnya: usahanya sama-sama pedagang walaupun barang dagangannya berbeda.”

“SE. Nomor: 2404/01/KSPPS/BMT NU/SE/I/2019 pada tanggal 01 Januari 2019 berisi disetiap tempat pertemuan rutin FORSA agar dipasang papan arau banner FORSA.”⁵

Hal ini juga senada dengan Moh Hayat yang mengatasi bagian pembiayaan juga berpengalaman tentang layanan berbasis jama’ah mengungkapkan bahwasanya;

“standar oprasional prosedur pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan disini yaitu sebuah layanan atau pinjaman yang berbentuk kelompok dengan jumlah anggota kelompok minimal/paling sedikit 5 orang dan maksimal/paling banyak 20 orang. Pembiayaan ini pinjaman tanpa jaminan dengan jasa seiklasnya biasanya kebanyakan anggota memberikan 1% dari dana pembiayaan yang dicairkan. Upah yang diberikan terhadap pihak BMT NU itu nanti diberikan terhadap yatim piatu, kaum dhuafa, dan fakir miskin jadi anggota dapat

⁵ Susi Susanti, Kepala Cabang BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, Wawancara Langsung (10 Juni 2021)

bersedekah dengan uang yang diberikan terhadap BMT atau istilahnya *ujrah*.”⁶

Selanjutnya dari pertanyaan mengenai adakah kebijakan karyawan Bagian LASISMA dalam pencapaian target pembiayaan. Susi Susanti selaku Kepala Cabang BMT NU Cabang Paberasan Sumenep menjelaskan;

“untuk pembiayaan LASISMA kebijakan dalam pencapaian target itu ada memang peraturan dari BMT NU PUSAT yaitu targetnya dalam setiap 3 bulan jadi dalam 1 tahun harus mencapai 100% mbak, 1 tahun kan ada 12 bulan ya jadi dibagi 3 bulan sama dengan 4. Jadi 100% dibagi 4 sama dengan 25% artinya dalam setiap tiga bulan harus mencapai target 25%.”⁷

Moh Rendra Sakti karyawan Bagian LASISMA mengungkapkan apa itu pembiayaan LASISMA dan menggunakan akad apa pembiayaan berbasis jama’ah;

“pembiayaan LASISMA adalah layanan berbasis jamaah yang diterapkan pada tahun 2018 di BMT NU Cabang Paberasan, berdirinya kantor cabang BMT ini tahun 2017. Pembiayaan LASISMA membentuk kelompok paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang. Akad yang digunakan dalam pembiayaan berbasis jamaah adalah akad *al-qardul hasan* yakni pembiayaan dengan jasa seikhlasnya.”⁸

Dian Ike Retnosari sebagai ketua kelompok di Desa Parsanga RT 01/RW 07 yang melakukan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, mengatakan;

“yang saya ketahui pembiayaan LASISMA adalah pembiayaan kelompok dengan anggota paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang. Untuk kelompok saya anggotanya 5 orang mbak. Pembiayaan kelompok ini saya mengetahuinya dari tetangga dekat sini.”⁹

⁶ Moh Hayat, Karyawan Bagian Pembiayaan, Wawancara Langsung (14 Juni 2021)

⁷ Susi Susanti, Kepala Cabang BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, Wawancara Langsung (10 Juni 2021)

⁸ Moh Rendra Sakti, Karyawan Bagian LASISMA, Wawancara Langsung, (14 Juni 2021)

⁹ Dian Ike Retnosari, Anggota Pembiayaan LASISMA, Wawancara Langsung (12 Juni 2021)

Selanjutnya Moh Rendra Sakti menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai Bagian LASISMA BMT NU Cabang Paberasan Sumenep yakni, sebagai berikut;

“tugas dan fungsi saya bagain LASISMA di BMT NU yaitu yang pertama pemasaran dulu memberikan informasis terhadap masyarakat mengenai pembiayaan berbasis jamaah ini, akan tetapi rata-rata kebanyakan dari masyarakat disekitar sini sudah banyak yang mengenal pembiayaan berbasis jamaah atau dikenal dengan pembiayaan kelompok. lalu memilih calon anggota pembiayaan yang mengajukan dengan cara menilai calon anggota maksudnya anggota ini patut menerima pembiayaan kelompok ini apa tidak itu yang pertama dinilai dari tetangga sekitarnya ditanyakan kepribadian ini baik atau gimana begitu mbak, lalu pengamatan atau survey langsung ke lokasi/tempat calon anggota sambil lalu diwawancarai langsung. Jika sudah patut menerima pembiayaan berbasis jamaah maka saya memimpin kelangsungan pembiayaan ini sampai terealisasikan dengan benar dan aman. Setelah itu tagihan angsuran juga merupakan tugas saya, saya langsung menjemput sendiri ke tempat yang sudah disepakati di awal.”¹⁰

Mengenai prosedur permohonan pembiayaan LASISMA untuk mengajukan suatu kelayakan anggota dibutuhkan suatu kriteria penilaian. Salah satu penilaian yaitu 5C; *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition of Economy* (kondisi perekonomian), *Collateral* (jaminan). ini dijelaskan oleh Moh Rendra Sakti bagian LASISMA;

“prosedur permohonan pembiayaan LASISMA ini yang pertama yaitu melakukan permohonan dengan mengisi formulir dengan menggunakan KTP syarat melakukan pembiayaan harus jadi anggota terlebih dahulu dengan membuka tabungan anggota (SIAGA) biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) itu mendapatkan buku tabungan dan uang tersebut menjadi saldo awal di buku tabungan. setelah itu melakukan pengamatan atau survey langsung ke lokasi calon anggota untuk menilai anggota sambil lalu diwawancarai oleh karyawan bagian berbasis jamaah. setelah itu baru akan menentukan layak tidak pembiayaan LASISMA ini diberikan. Dalam penentuan harus setara dalam sisi usahanya maupun kriteria lainnya artinya apabila dalam satu kelompok beranggota 5 orang dan

¹⁰ Moh Rendra Sakti, Karyawan Bagian LASISMA, Wawancara Langsung, (14 Juni 2021)

satu orang tidak layak untuk menerima pembiayaan ini maka kelompok tersebut tidak dapat menerima pembiayaan LASISMA atau bisa saja anggota yang tidak layak diganti ke yang lebih layak menerima.”¹¹

Ibu Susi Susanti sebagai Kepala Cabang BMT NU dan berpengalaman juga dalam pembiayaan LASISMA, menambahkan penjelasan terkait diatas beliau mengungkapkan;

“dalam menilai anggota itu sebelumnya ditanyakan terhadap tetangga sekitar rumah radius 10 meter. calon anggota kelompok harus memiliki karakter atau kepribadian saat bergaul dengan sekitar baik, perekonomian dari hasil usahanya baik, kemampuan juga baik maka layak menerima apabila kelompok tersebut layak menerima nanti pihak lembaga akan mengabarkan setelah beberapa hari setelahnya dan setelah itu pencairan dana. Pada saat pencairan dana kepada mitra ada acara yaitu pembukaan lanjut dengan pembacaan ikrar setelah itu tanda tangan suami istri.”¹²

Dilanjutkan dengan pertanyaan Strategi yang dilakukan oleh karyawan Bagian LASISMA dalam menentukan atau memilih calon anggota pembiayaan LASISMA Moh Rendra Sakti menjelaskan;

“untuk strategi yang saya dan pihak lembaga gunakan iya bisa dikatakan terdapat pada prinsip 5C itu yang pertama; *Character* (karakter) kita menilai calon anggota dari karakternya melewati tetangga atau rumah yang berdekatan dengan rumah anggota, kedua; *Capacity* (kemampuan) saya melihat kemampuan mitra apakah bisa membayar angsuran atau tidak itu dilihat dari hasil usahanya yah bisa dikatakan dengan *Capital* (modal) atau *Condition of Economy* (kondisi perekonomian) kalau *Collateral* (jaminan) pembiayaan berbasis jamaah ini tidak menggunakan jaminan uang atau barang, bisa dikatakan jaminan berupa orang yaitu ketua kelompoknya atau anggota yang lain tanggung renteng atau tanggung bersama-sama urunan itu mbak apabila salah satu kelompok terdapat anggota yang tidak dapat membayar.”¹³

¹¹ Ibid.

¹² Susi Susanti, Kepala Cabang BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, Wawancara Langsung (10 Juni 2021)

¹³ Moh Rendra Sakti, Karyawan Bagian LASISMA, Wawancara Langsung, (14 Juni 2021)

Bagaimana penerapan prinsip *Capacity*, *Capital*, dan *contion of Economy* pada calon anggota pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan, dijelaskan kembali oleh bapak Moh Rendra sakti:

“prinsip *capacity* menilai calon anggota dilihat dari perkembangan usaha calon nasabah apakah terlihat baik atau tidak. Akan tetapi di prosedur bagian LASISMA BMT JATIM hasil usaha yang menerima pembiayaan ini di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikarenakan pembiayaan ini untuk keluarga yang kekurangan. *Capital* yang artinya modal yaitu usaha yang dimiliki calon anggota merupakan penilaian dari pihak lembaga apakah usaha tersebut milik sendiri atau bukan, dengan mengetahui hal tersebut pihak lembaga akan mengetahui calon anggota mampu membayar tagihan angsuran atau tidak. *Contion of Economy* dengan melihat dari kondisi perkembangan dan kelancaran usaha yang dijalankan, kondisi ekonomi, kondisi politik dan budaya yang mempengaruhi keadaan usaha calon anggota maka yang dibutuhkan adalah kondisi yang stabil dikarenakan apabila kondisinya tidak stabil akan dikhawatirkan tagihan angsuran macet.”¹⁴

2. Hasil analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

Hasil analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep diketahui dari apakah dalam merealisasikan pembiayaan terdapat kendala atau tidak. Bila terdapat kendala upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menganalisis pembiayaan berbasis jamaah.

Moh Rendra Sakti Bagian LASISMA mengungkapkan dari pertanyaan bagaimana perkembangan pembiayaan berbasis jamaah di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep;

“perkembangan pembiayaan berbasis jamaah atau biasa disebut pembiayaan kelompok ini cukup pesat sudah lama terkenal di kalangan masyarakat dikarenakan BMT NU ini sudah cukup lama juga kan yaa mbak yang berdiri jadi pembiayaan ini banyak peminat juga anggota

¹⁴ Ibid, Wawancara Lewat Telepone (25 Juni 2021)

kelompok saat ini yang menerima pembiayaan kelompok sudah mencapai 40 kelompok rata-rata beranggota 5 orang dan ada juga yang anggotanya 6 orang. Jadi kisaran 200 orang sampai saat ini yang menerima LASISMA. Dana yang dikeluarkan untuk anggota yaitu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Tagihan angsuran kesepakatan bersama ada yang setiap minggu ada yang setiap bulan. Kebanyakan setiap bulan mbak”¹⁵

Mengenai keunggulan produk pembiayaan LASISMA dibanding dengan produk pembiayaan yang lain yang ada di BMT NU, bagian LASISMA mengatakan;

“keunggulan yang ada dalam pembiayaan LASISMA dikenal dengan layanan berbasis jamaah yang dilakukan secara kelompok yang pertama yaitu kita bisa silaturahmi dengan anggota kelompok, kedua bisa membaca Sholawat Nariyah ada juga yang membaca tahlil bersama saat melakukan penagihan anggsuan. Selanjutnya pembiayaan kelompok ini menggunakan akad *Al-Qardhul Hasan* artinya upah yang diberikan menggunakan jasa/upah seikhlasnya pihak BMT NU tidak menekan berapa persen atau berapa banyak anggota memberikan upah. Ada yang memberikan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) terkadang ada juga yang memberikan hanya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Pembiayaan ini pinjaman tanpa jaminan hanya saja bila ada satu anggota yang belum bisa membayar angsuran maka ditanggung renteng dengan penanggung jawab ketua kelompok.”¹⁶

Moh Hayat yang berpengalaman sekitar 3 tahun dalam pembiayaan LASISMA menambahkan;

“produk pembiayaan yang lain seperti gadai, rahn, dll itu ada ujah masing-masing berapa persen dari pembiayaan begitu akan tapi kalau di produk pembiayaan LASISMA ini ujahnya seikhlasnya berapa[persen anggota/mitra memberikan upah/jasa kita terima dan hasil dari ujah mitra/anggota itu diberikan kepada yatim piatu, kaum dhuafa, dan fakir miskin. Jadi setiap tahun kita disini di BMT ada agenda santunan untuk yang berhak menerimanya.”¹⁷

¹⁵ Moh Rendra Sakti, Karyawan Bagian LASISMA, Wawancara Langsung, (14 Juni 2021)

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Moh Hayat, Karyawan Bagian Pembiayaan, Wawancara Langsung (14 Juni 2021)

Dian Ike Retnosari sebagai ketua kelompok di Desa Parsanga RT 01/RW 07 yang melakukan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, menjelaskan;

“saya jadi anggota sejak tahun 2019 mbak, tapi melakukan pembiayaan ini baru tahun kemarin tahun 2021. Kelompok pembiayaan saya digunakan untuk usaha dagang jualan jajanan gitu mbak di toko kecil anggotanya 5 orang.”¹⁸

Ditambah ibu Siti Rusaida sebagai ketua kelompok di Desa Paberasan yang melakukan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan;

“saya baru menjadi anggota BMT NU Cabang Paberasan mbak kemarin waktu mau mengajukan pembiayaan kelompok ini. Usaha kelompok saya usaha dagang dan saya jualan pentol di sekolah SD ada juga yang jualan kerupuk, jualan jajan, dll. Pencairan dana kelompok saya kemarin bulan November 2020 sudah dapat 7x angsuran. Saya mendengar pembiayaan ini dari anggota kelompok saya, saya diajak mau mengadakan pinjaman dengan bentuk arisan gitu mbak dan langsung saya ditunjuk menjadi ketua kelompok.”¹⁹

Setelah itu apakah terdapat kendala saat pengelolaan pembiayaan LASISMA diberi terhadap mitra atau saat menilai kelayakan anggota dalam, dijelaskan oleh Moh Rendra Sakti;

“kalau kendala ya ada, diantaranya yaitu yang pertama pembiayaan ini kan berbasis jamaah atau berkelompok terkadang itu terdapat anggota yang telat membayar angsuran itu kendala dalam pengelolaan pembiayaan ini. Terkadang ada mbak yang satu anggota tidak bisa membayar yang lain bukan tanggung renteng akan tetapi ikut tidak membayar. Yang kedua kendala dalam menentukan anggota terkadang terdapat anggota yang berpura-pura baik dalam penilaian akan tetapi pihak lembaga tidak akan terlena akan itu karena proses penilaian terhadap calon anggota itu tidak hanya saat observasi atau wawancara ke lokasi akan tetapi masih mencari informasi mengenai ciri-ciri calon anggota dan juga terkadang terdapat salah satu dari anggota kelompok itu belum layak menerima pembiayaan LASISMA akan tetapi calon anggota tetap memaksa dengan begitu saya tidak mau

¹⁸ Dian Ike Retnosari, Anggota Pembiayaan LASISMA, Wawancara Langsung (12 Juni 2021)

¹⁹ Siti Rusaida, Anggota Pembiayaan LASISMA, Wawancara Langsung, (9 Juni 2021)

memberikan pembiayaan yaa kasihan, kalau diberikan ditakutkan angsuran macet, disuruh cari orang yang layak bilangnyanya itu tidak ada atau tidak dapat.”²⁰

Disambung dengan cara mengatasi kendala yang di alami BMT

NU Cabang Paberasan

“cara mengatasi kendala yang dialami seperti yang pertama terdapat salah satu anggota yang tidak dapat membayar tagihan itu tetap saya menagih. kedua, anggota berpura-pura terlihat baik saat penilaian itu masih banyak penilaiannya terlebih dahulu ditanyakan kepada tetangga sekitar. ketiga, untuk memberikan pembiayaan terhadap anggota kelompok yang hanya satu anggota tidak layak menerima terkadang kita tidak memberikan pembiayaan ini jika pandangan dari informasi tentang calon anggota itu kurang bagus tapi jika pandangan tetangga cukup baik maka saya tetap memberikan pembiayaan tersebut akan tetapi melalui ikrar atau janji terhadap semua calon anggota apabila terjadi pembiayaan macet ditanggung renteng atau tanggung jawab ketua kelompok. Kita semua disini harus menerapkan sistem amanah, saling percaya satu sama lain”²¹

Ike Dian Retnosari sebagai anggota kelompok yang melakukan pembiayaan LASISMA mengungkapkan dengan pertanyaan apakah terdapat kendala saat melakukan pembiayaan berbasis jamaah dan apa yang anda alami setelah mendapatkan pembiayaan berbasis jamaah di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep;

“Alhamdulillah yang saya alami setelah menerima pembiayaan kelompok ini ya usaha dagang saya cukup meningkat hasilnya juga lumayan banyak dari pada dagangan saya yang sebelumnya dikarenakan ya mungkin jualan saya kan nambah banyak jadi yang laris itu juga banyak. Selanjutnya selama saya melakukan pembiayaan kelompok ini berjalan dengan lancar dari awal permohonan nunggu kabar tidak lama langsung diterima. Saat pencairan dana sampai saat ini angsuran iya Alhamdulillah tidak ada yang tidak bayar/macet. Pertemuan untuk tagihan angsuran di rumah saya itu setiap minggu

²⁰ Moh Rendra Sakti, Karyawan Bagian LASISMA, Wawancara Langsung (14 Juni 2021)

²¹ Ibid.

jumlahnya tidak besar jadi seperti arisan itu mbak. Semoga seterusnya seperti ini mbak tidak ada kendala.”²²

Siti Rusaida sebagai anggota yang melakukan pembiayaan

LASISMA juga mengungkapkan dari hasil wawancara, bahwasanya;

“yang saya alami setelah menerima pembiayaan lasisma ini yaa cukup berkembang juga cuma kemarin kan corona ya sekolah tidak masuk jadi hasil dagangan saya ya terkadang tidak laku. Setelah itu dalam penagihan angsuran disini kelompok saya tagihannya setiap bulan ya terkadang ada juga yang tidak dapat membayar, saya juga pernah tidak membayar tagihan itu kemarin yang waktu corona. Tapi sekarang sekolah sudah aktif kembali jadi ya Alhamdulillah dagangan sudah mulai berjalan dengan lancar. Ya apabila terdapat satu anggota yang tidak dapat membayar biasanya itu ditanggung bersama mbak ditanggung renteng jadi anggota yang lain itu urunan untuk membayarkan tagihan angsuran.”²³

Ibu Ririn sebagai anggota yang melakukan pembiayaan

LASISMA juga menjelaskan, bahwasanya;

“saya mulai menjadi anggota BMT sejak tahun 2019 melakukan pembiayaan kelompok tahun 2020 sampai sekarang, usaha yang saya ambil adalah usaha dagang. Kendala yang saya alami saat melakukan pembiayaan ini yaitu anggota lelet saat membayar tagihan, iya ada juga yang mengentengkan begitu mbak, iya cara saya untuk mengatasi hal tersebut saya tagih terus mbak setiap ketemu sama orangnya itu saya bilang kalau belum membayar tagihan untuk yang minggu kemarin. Kelompok saya bayarnya setiap minggu mbak soalnya kalau setiap minggu itu kan nominalnya tidak terlalu besar jadi dari hasil jualan saya ya bisalah untuk disisipkan untuk mebayar tagihan. Alhamdulillah juga dagangan saya lancar semenjak melakukan pembiayaan kelompok ini.”²⁴

C. Temuan Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi, kemudian

²² Dian Ike Retnosari, Anggota Pembiayaan LASISMA, Wawancara Langsung (12 Juni 2021)

²³ Siti Rusaida, Anggota Pembiayaan LASISMA, Wawancara Langsung, (9 Juni 2021)

²⁴ Ririn, Anggota Pembiayaan LASISMA, wawancara langsung, (26 Juni 2021)

memaparkan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk temuan peneliti. Beberapa hasil temuan yang dilampirkan dalam bentuk tulisan adalah sebagai berikut.

1. Cara menentukan kelayakan nasabah dalam pembiayaan LASISMA

- a. Dalam pengajuan pembiayaan LASISMA, calon mitra harus menjadi anggota BMT NU Cabang Paberasan Sumenep terlebih dahulu dengan cara membuka rekening baru dengan memilih produk simpanan anggota (SIAGA)
- b. Untuk mengetahui penilaian calon anggota pada pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep karyawan bagian LASISMA melakukan wawancara langsung terhadap calon anggota ketika observasi kelayakan anggota pembiayaan LASISMA.
- c. Seringnya calon anggota mitra berpura-pura terlihat baik ketika melakukan suatu wawancara maupun observasi. Akan tetapi pihak juru LASISMA mencoba untuk tidak terhanyut adanya pengakuan yang seperti itu.
- d. Untuk mengetahui calon anggota dalam keberhasilan pembiayaan LASISMA membutuhkan informasi dari pihak lain seperti tetangga sekitar untuk mengetahui latar belakang calon anggota.

2. Hasil analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

- a. Hasil analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA bisa dikatakan 75% berhasil dengan memiliki anggota yang berkarakter baik dan sangat dipercaya sehingga memudahkan pihak lembaga ketika proses tagihan angsuran dan terhindar pembiayaan macet.
- b. Terdapat kelompok apabila satu anggota yang tidak dapat membayar tagihan bukan ketua kelompok yang menanggung ataupun tanggung renteng akan tetapi anggota yang lain tidak ikut membayar saat tagihan angsuran.
- c. Pembiayaan macet disebabkan oleh COVID-19 yang usaha dagang anggota pembiayaan LASISMA tidak dapat membayar khususnya usaha dagang di sekolah-sekolah.
- d. Hasil penerapan prinsip 5C di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep memberikan manfaat kepada anggota selaku ketua kelompok pembiayaan LASISMA agar anggota yang lain disiplin dan tepat waktu ketika sudah angsuran.

D. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan mengenai dua hal sesuai dengan fokus penelitian. pertama cara menentukan kelayakan nasabah dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, kedua analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep. Untuk itu ulasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Cara menentukan kelayakan nasabah dalam pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

Pembiayaan merupakan aktivitas lembaga Keuangan Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. BMT NU Cabang Paberasan Sumenep merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip syariah islam, yang mengembangkan prinsip bisnis usaha mikro kecil yang terdapat di Desa Paberasan Kecamatan Sumenep dan sekitarnya. BMT NU Cabang Paberasan Sumenep memiliki berbagai macam produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, dengan menggunakan berbagai macam akad yang ada dalam prinsip syariah. Salah satu produk penyaluran dana yang di tawarkan di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep adalah pembiayaan LASISMA.²⁵ Pembiayaan LASISMA adalah sebuah layanan berbasis jamaah tanpa jaminan dengan menggunakan akad *al-qardhul hasan* yaitu jasa seikhlasnya untuk keluarga berpenghasilan rendah dengan membentuk kelompok jumlah anggota kelompok paling sedikit 5 orang dan paling banyak 20 orang. Jangka waktu maksimal 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau *cash tempo*.²⁶ Berdasarkan penemuan peneliti bahwa terdapat prosedur permohonan pembiayaan LASISMA yaitu calon mitra harus menjadi anggota BMT NU Cabang Paberasan Sumenep terlebih dahulu dengan membuka rekening baru dan memilih produk simpanan anggota (SIAGA) lalu mengisi formulir dan foto KTP.

²⁵ Lihat BAB II, 22

²⁶ Brosur BMT NU Cabang Paberasan Sumenep

Setelah itu pihak lembaga akan melakukan pengamatan secara meluas dan wawancara secara langsung.

Moh Rendra Sakti sebagai karyawan Bagian LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan mengatakan bahwa analisis kelayakan nasabah/anggota yang pantas dan sesuai untuk menerima sebuah pembiayaan LASISMA, maka saya melakukan sebuah analisis dengan menggunakan prinsip pembiayaan 4C dan Prosedur pembiayaan bagian LASISMA di BMT NU JATIM.

a. *Character* (karakter)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan LASISMA harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat calon anggota pembiayaan LASISMA maka dilihat dari latar belakang si calon anggota, baik dari latar belakang pekerjaannya maupun dari sifat kepribadiannya.²⁷

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwasanya upaya yang dilakukan pihak lembaga dalam menilai *character* calon anggota pembiayaan LASISMA yaitu melakukan pengamatan dan wawancara secara langsung upaya untuk mengetahui apakah calon anggota bersungguh-sungguh dalam pembiayaan LASISMA. Selain itu, pihak lembaga juga melakukan penilaian terhadap tetangga sekitar, teman kerja, atau kerabat terdekat dengan radius 10m dari rumah calon anggota pembiayaan LASISMA. Prinsip

²⁷ Lihat BAB II, 36

character merupakan salah satu pertimbangan utama pihak lembaga BMT dikarenakan untuk mengetahui sejauh mana kemauan/i'tikat calon anggota pembiayaan LASISMA untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama. Apabila informasi yang peneliti dapat dari pihak tetangga atau kerabat terdekat mengenai calon anggota pembiayaan LASISMA ini mempunyai masalah dengan pihak lembaga lain atau mempunyai tanggungan pembiayaan/pinjaman di bank lain, maka si calon anggota masih diragukan untuk diberikannya pembiayaan LASISMA ini.

b. *Capacity* (kemampuan)

Analisis ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Lembaga keuangan perlu mengetahui dengan pasti kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban apabila lembaga keuangan memberikan pembiayaan. Kemampuan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada calon nasabah. Semakin baik kemampuan calon nasabah maka akan semakin baik pula kemungkinan kualitas pembiayaannya.²⁸

Dari hasil wawancara bahwa analisis ini (*capacity*) menilai calon anggota dilihat dari perkembangan usaha calon anggota

²⁸ Lihat BAB II, 36-37

apakah usaha si calon anggota pembiayaan LASISMA terlihat baik atau tidak. Standar prosedur operasional pembiayaan LASISMA yang pertama mengemukakan bahwa yang menerima pembiayaan LASISMA merupakan keluarga yang berpenghasilan rendah dengan tingkat pendapatan bulanan paling tinggi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mempunyai kesamaan usaha misal usahanya dagang semua anggota kelompok harus usaha dagang, apabila usahanya tani maka semua anggota kelompok harus usaha tani.²⁹ Analisa penulis, prinsip ini harus dilakukan dengan baik dan sesuai ketentuan yang sudah ada di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, namun pada prinsip ini pihak lembaga harus benar-benar mempertimbangkan dalam penilaian untuk mengukur calon anggota dalam membayar tagihan angsuran secara tepat waktu.

c. *Capital* (modal)

Capital merupakan jumlah dana yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Semakin besar modal yang dimiliki calon *mudharib* maka semakin tinggi kesungguhan dalam menjalankan usahanya.³⁰ Pada prinsip *capital* ini upaya-upaya yang dilakukan lembaga keuangan adalah menilai tanggung jawab, keseriusan dan kemampuan calon anggota secara umum untuk menyediakan modal.³¹ Hasil wawancara mengenai *capital* yaitu usaha yang

²⁹ Karyawan BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, wawancara langsung, 10 Juni 2021

³⁰ Lihat BAB II, 37

³¹ Febby Julitamara, "Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelana Raya Medan)", Jurnal FEB, Vol. 1 No. 1

dimiliki calon anggota merupakan penilaian dari pihak lembaga apakah usaha tersebut milik sendiri atau bukan, dengan mengetahui hal tersebut pihak lembaga akan mengetahui calon anggota pembiayaan LASISMA ini mampu membayar tagihan angsuran atau tidak.³² Analisis penulis bahwasanya, prinsip *capital* yang dilakukan BMT NU Cabang Paberasan Sumenep sesuai dengan prinsip syariah terkait menilai kondisi usaha calon anggota dengan aset yang dimiliki. Sebenarnya prinsip ini tidak terlalu dipertimbangkan oleh BMT dibandingkan *character* dan *capacity*. Akan tetapi prinsip ini masih dinilai demi keamanan dan kehati-hatian pihak lembaga dalam menyalurkan pembiayaan LASISMA.

d. *Condition of Economy* (kondisi perekonomian)

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.³³ Dari hasil wawancara peneliti, bahwasanya dengan melihat dari kondisi perkembangan dan kelancaran usaha yang dijalankan, kondisi ekonomi, kondisi politik dan budaya yang mempengaruhi keadaan usaha calon anggota maka yang dibutuhkan adalah kondisi yang stabil dikarenakan apabila kondisinya tidak stabil akan

³² Karyawan Bagian LASISMA, Wawancara Lewat Telepone, 22 Juni 2021

³³ Lihat BAB II, 37

dikhawatirkan tagihan angsuran macet.³⁴ Menurut analisis peneliti, prinsip *condition of economy* yang dilakukan pihak BMT NU Cabang Paberasan Sumenep yaitu dengan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari permasalahan yang akan muncul.

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di lembaga keuangan prosedur analisis pembiayaan adalah suatu gambaran sifat atau metode untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan. Berikut prosedur pembiayaan LASISMA di BMT NU JATIM yaitu SE. Nomor: 2404/31/KSPPS/BMT NU/SE/V/2016 pada tanggal 26 Mei 2016 ini merupakan bentuk layanan BMT NU dalam bentuk layanan tabungan, pembiayaan dan lainnya yang dilakukan dengan cara kelompok. LASISMA diberi nama Forum Shilaturrahi Anggota BMT NU yang biasa disebut FORSA BMT NU. FORSA BMT NU disini berdasarkan beberapa kriteria diantaranya: calon anggota mempunyai kesamaan usaha misal usahanya dagang semua anggota kelompok harus usaha dagang. Calon anggota berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dengan tingkat pendapatan bulanan maksimal Rp. 3.000.000.-. domisili calon anggota pembiayaan LASISMA harus berdekatan yaitu maksimal radius 50 meter dari segala arah. Jenis kelamin calon anggota harus sama dan usia dibatasi maksimal yaitu 50 tahun. Jumlah anggota FORSA NMT NU paling sedikit 5 orang paling banyak 20 orang. Bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dengan pola perseorangan yaitu telah

³⁴ Karyawan Bagian LASISMA, Wawancara Lewat Telepone, (22 Juni 2021)

ditetapkan oleh komite BMT NU yang diawali dengan proses survey tingkat kemauan dan kemampuan membayar dan telah mengikuti pendidikan dasar (DIKDAS). Untuk pertemuannya dengan anggota pembiayaan LASISMA yang disebut peretemuan rutin FORSA BMT NU itu seperti istilah arisan jadi pembukaan dengan pembacaan Sholawat Nariyah tiga kali lalu memabaca ikrar anggota ketika realisasi dan terakhir baru pembayaran angsuran dan tabungan dan realisasi pembiayaan dan pembacaan transaksi, setelah semuanya berjalan dengan lancar lalu penutup ditutup dengan pembacaan surat Al-‘Ashri. Untuk wajib FORSA BMT NU bertujuan untuk melakukan internalisasi nilai-nilai kejujuran, kebersamaan, ta’awun/saling tolong menolong, kesabaran dan keikhlasan. Terdapat materi juga yaitu meliputi: pengenalan perkoperasian dan ke-BMT NU-an, pengenalan ke-NU-an, penjelasan tentang SOM dan SOP pembiayaan berbasis jamaah, pembentukan kelompok, keanggotaan, dan konsep tanggung renteng, produk dan proses layanan keuangan, kesepakatan nama, waktu, dan tempat pelayanan, dan terakhir penentuan pola pencairan dengan prinsip tidak terlayani semua dalam satu kali pertemuan.

Plafon pembiayaan LASISMA ditentukan dengan tiga tahap diantaranya: tahap pertama maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tahap kedua maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan tahap ketiga maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Peningkatan plafond pembiayaan itu berdasarkan scoring sebagaimana diatur dalam SOM pembiayaan juga berdasarkan tingkat kahadirannya pada setiap

pertemuan FORSA. Pola angsuran berupa mingguan, bulanan, atau cash tempo. Hal-hal yang belum diatur dalam SE ini, maka mengikuti SOM dan SOP pembiayaan perorangan (Personal Lending) otoritas kewenangan dalam pembiayaan memberikan putusan pembiayaan berbasis jamaah ditentukan sebagai berikut: cabang jika putusan pembiayaan dari seluruh anggota bank melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pusat jika putusan pembiayaan dari seluruh anggota melebihi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

SE Nomor 2404/01/KSPPS/BMT NU/SE/2018 pada tanggal 03 Januari 2018 bahwasanya LASISMA benar-benar harus terlaksana pertemuan rutin kelompoknya dan setiap penandatanganan akad agar dilakukan pemotretan yang dapat merekam wajah secara jelas dan kegiatan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat dan selanjutnya hasilnya dilampirkan bersama-sama dengan berkas realisasi pembiayaan. Akad pembiayaan LASISMA sama dengan akad pembiayaan perorangan (Personal Lending). Usaha anggota FORSA tidak harus memiliki kesamaan. Pertemuan rutin merupakan kunci utama pembiayaan LASISMA agar aman, lancar dan menguntungkan. Prinsipnya pencairan pembiayaan tidak boleh dilakukan secara bersamaan, hal ini dimaksudkan sebagai edukasi atas nilai-nilai kemauan mengalah kepada anggota lain yang lebih membutuhkan. FORSA hanya dapat dibentuk jika anggota FORSA memiliki kesamaan usaha walaupun jenisnya berbeda misalnya: usahanya sama-sama pedagang walaupun barang dagangannya berbeda.

SE. Nomor: 2404/01/KSPPS/BMT NU/SE/I/2019 pada tanggal 01 Januari 2019 berisi disetiap tempat pertemuan rutin FORSA agar dipasang papan arau banner FORSA.³⁵

2. Hasil analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep.

Keberadaan BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami dinamika bagus seiring berkembangnya lembaga ekonomi dan lembaga keuangan islam lainnya di Indonesia. BMT adalah suatu lembaga pengumpulan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq, dan shadaqah serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan dari kegiatan produktif.³⁶

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bagi hasil atau yang disebut penyediaan uang.³⁷ Perkembangan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep cukup pesat karena sudah terkenal di kalangan masyarakat luas dan cukup banyak peminat. Pembiayaan LASISMA sampai saat ini Juni 2021 yang memperoleh pembiayaan yaitu sudah mencapai 40 kelompok dengan rata-rata anggota kelompok 5 orang ada juga yang

³⁵ Lihat paparan data, 63-64

³⁶ Lihat BAB II, 34

³⁷ Lihat BAB II, 26

beranggota 6 orang jadi, dikatakan sekitar 200 orang sampai saat ini yang menerima pembiayaan berbasis jamaah. Kebijakan kualitas karyawan bagian LASISMA yaitu harus mencapai target setiap 3 bulan sekali yaitu 25% dari pengelolaan pembiayaan LASISMA.

Pengelolaan pembiayaan LASISMA yang diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menggunakan akad al-qardhul hasan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin). Jangka waktu pembiayaan berbasis jamaah ini selama 12 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan atau cash tempo. Setelah angsuran selesai dalam pembiayaan berbasis jamaah ini rata-rata anggota kelompok memberikan jasa Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ada yang memberikan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Dana yang diperoleh dari jasa atau upah pembiayaan LASISMA ini dikumpulkan dan diberikan kepada yang berhak menerima seperti; yatim piatu, kaum dhuafa dan fakir miskin. Dengan begitu anggota pembiayaan LASISMA dapat bersedekah dari pemberian ujah tersebut.³⁸

Pembahasan analisa pengelolaan pembiayaan LASISMA di BMT NU Cabang Paberasan Sumenep diketahui dalam aspek kelayakan nasabah berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan maka yang diperhatikan untuk anggota pembiayaan LASISMA apakah terdapat kendala atau tidak. Bila terdapat kendala apa saja kendala yang dihadapi dan selanjutnya upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi

³⁸ Karyawan BMT NU Cabang Paberasan Sumenep, Wawancara Langsung, 14 Juni 2021

kendala yang dihadapi dalam menganalisis pembiayaan berbasis jama'ah. Dari pengamatan peneliti pengelolaan pembiayaan LASISMA saat di analisa pengelolaan pembiayaan berbasis jamaah bisa dikatakan 75% berhasil dikarenakan kebanyakan kelompok pembiayaan ini memiliki anggota yang baik, amanah dan sangat dipercaya sehingga memudahkan pihak lembaga ketika proses tagihan angsuran juga terhindar pembiayaan macet.³⁹

Hasil dari wawancara terhadap anggota yang melakukan pembiayaan berbasis jamaah terdapat kelompok yang tidak mengalami kendala dari awal pengajuan sampai pencairan dana dan terdapat juga kelompok yang mengalami kendala saat melakukan pembiayaan berbasis jamaah ini. Kendala yang diamali oleh kelompok pembiayaan LASISMA yaitu terdapat anggota kelompok yang tidak membayar tagihan angsuran disebabkan oleh COVID-19 ada juga yang disebabkan dengan hal-hal lain. Apabila terjadi seperti itu maka pembiayaan berbasis jamaah ini pembayaran tagihan kepada pihak lembaga tanggung bersama dengan pola urunan dengan tanggung jawab ketua kelompok. Akan tetapi dari hasil penemuan penelitian terdapat kelompok apabila satu anggota yang tidak dapat membayar tagihan angsuran bukan ketua kelompok bertanggung jawab untuk mengkordinir anggota kelompok ataupun tanggung bersama dengan pola urunan akan tetapi anggota yang lain tidak ikut membayar saat tagihan angsuran.⁴⁰

³⁹ Observasi langsung terhadap anggota Pembiayaan LASISMA, Paberasan, 25 Juni 2021

⁴⁰ Karyawan Bagian LASISMA, Wawancara Langsung, (14 Juni 2021)

Berdasarkan analisa penulis bahwasanya pengelolaan pembiayaan berbasis jama'ah saat dilakukan oleh pihak lembaga Bagian LASISMA berjalan dengan lancar akan tetapi masih terdapat kendala diantaranya yaitu; *yang pertama*, pada pembiayaan LASISMA terkadang terdapat anggota yang belum bisa membayar angsuran ataupun terdapat juga yang mengentengkan pada saat tagihan angsuran. Salah satu penyebab pembiayaan macet adalah COVID-19 sebagian usaha dagang ibu-ibu di sekolah tidak berjalan lancar dikarenakan sekolah diliburkan. Cara mengatasi kendala tersebut pihak lembaga Bagian LASISMA memberikan keringan untuk anggota yang tidak dapat membayar angsuran dikarenakan COVID-19. *kedua*, terkadang terdapat anggota yang berpura-pura baik pada saat penilaian. Cara mengatasi kendala tersebut karyawan Bagian LASISMA tidak akan terhanyut akan pengakuan yang seperti itu, dikarenakan penilaian suatu calon anggota tidak hanya melalui pengamatan saat survey dilakukan dan wawancara langsung ke tempat atau lokasi calon anggota akan tetapi mencari informasi dari tetangga sekitar yang radius 10 meter rumahnya dari rumah calon anggota. Apabila berdasarkan kerabat sekitar mengutarakan hal-hal positif maka anggota bisa dikatakan layak menerima pembiayaan LASISMA dan begitupun sebaliknya. *ketiga*, terdapat salah satu dari anggota kelompok itu belum layak menerima pembiayaan berbasis jamaah dan anggota yang lain layak menerima pembiayaan ini. Cara mengatasi kendala tersebut yaitu pihak lembaga tetap tidak memberikan pembiayaan LASISMA

dikarenakan pembiayaan berbasis jamaah ini harus setara antara calon anggota kelompok baik dari segi usaha maupun penilaian dari segi lainnya. Seperti contoh, apabila usaha dagang yang diajukan ada usaha dagang (jualan) maka semua calon anggota kelompok tersebut harus usaha dagang (jualan) dan apabila usaha yang diajukan oleh calon anggota itu usaha padi (bertani) maka semua calon anggota harus usaha padi (bertani). Mengenai kriteria penilaian yang lain juga harus sama dengan antar calon anggota yang lain. Apabila salah satu anggota berkarakter baik, usaha baik, dan kemampuan juga baik maka calon anggota yang lain juga harus sama/setara. Bagi calon anggota yang kekeh masih tetap meminta pencairan dana pembiayaan sedangkan anggota kelompok tidak mencapai penilaian yang maksimal atau salah satu anggota kelompok masih terdapat penilaian yang tidak setara, maka pihak lembaga Bagian LASISMA tetap tidak memberikan pembiayaan berbasis jamaah ini. dengan kata lain, apabila salah satu anggota kelompok yang tidak layak mendapat pembiayaan ini dari informasi yang didapat baik maka pihak lembaga bagian LASISMA akan memberikan pembiayaan ini dengan syarat melakukan ikrar/janji tidak akan terjadi pembiayaan macet.